



KEPALA DESA GEMPOLAN
KECAMATAN KERJO KABUPATEN KARANGANYAR
KEPUTUSAN KEPALA DESA GEMPOLAN
NOMOR 141/14 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DESA GEMPOLAN

KEPALA DESA GEMPOLAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peran masyarakat dalam Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka perlu menetapkan pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Gempolan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 11, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 36);
6. Peraturan Desa Gempolan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Gempolan (Lembaran Desa Gempolan Kecamatan Kerjo Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Masa bhakti Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga menyesuaikan masa jabatan Kepala Desa.
- KETIGA : Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. merencanakan, melaksanakan, dan membina pelaksanaan program-program kerja PKK, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat;
 - b. menghimpun, menggerakkan, dan membina potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk terlaksananya program-program PKK; dan
 - c. mengadakan supervisi, pelaporan, evaluasi, dan monitoring terhadap pelaksanaan program-program PKK.
- KEEMPAT : Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini mempunyai fungsi:
- a. penyuluh, motivator, dan penggerak masyarakat agar dapat melaksanakan program PKK yang diperlukan; dan
 - b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina, dan pembimbing gerakan PKK.
- KELIMA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



KEPALA DESA GEMPOLAN,

SUHARDI

Tembusan :

1. Kepala Dispermades Kabupaten Karanganyar;
2. Camat Kerjo;
3. Sekretaris Desa Gempolan;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 141/14 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS
PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA
DESA GEMPOLAN

SUSUNAN PENGURUS PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA DESA GEMPOLAN

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1	Suhardi	Karanggandu	Pembina
2	Lathifah Ardhy Wijaya Ningsih	Karanggandu	Ketua
3	Purniati	Kesongo	Wakil Ketua
4	Sri Wahyuni	Semang	Sekretaris I
5	Trias Niwanasari	Kesongo	Sekretaris II
6	Tarti Duwi Astuti	Gempolan	Bendahara I
7	Septia Rizki Islami	Karanggandu	Bendahara II
8	Anik Susilowati	Bloran	KETUA POKJA I
9	Linawati	Bloran	Wakil Ketua
10	Srinawati	Bloran	Sekretsriss
11	Ninik Lestari	Bloran	Anggota
12	Ika Wulandari	Gempolan	KETUA POKJA II
13	Siti Handayani	Gempolan	Wakil Ketua
14	Tutik	Gempolan	Sekretaris
15	Dwi Agustina	Gempolan	Anggota
16	Sri Suwarni	Gempolan	KETUA POKJA III
17	Lisa Ekawati	Sidomulyo	Wakil Ketua
18	Mulyani	Gempolan	Sekretaris
19	Eka Sri Hastuti	Sidomulyo	Anggota
20	Heni Triastuti	Karanggandu	KETUA POKJA IV
21	Surati	Sidomulyo	Wakil Ketua
22	Dyah Martyanti	Semang	Sekretaris
23	Siti Rusdiyah	Kesongo	Anggota



KEPALA DESA GEMPOLAN,

SUHARDI